



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421.9 / 0960 / 104.040 / 2015

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn. / Ny./ Nn.: **Hj. WINARSIH, S.P.**, Selaku Pemilik / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **PAUD "TUNAS BANGSA"**.
tanggal : **10 Oktober 2015**, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Ngantru** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "TUNAS BANGSA"**
Jenis : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Rumpun Pendidikan : **POS PAUD**
Tahap : **B**
Alamat : **Batokan**
Kelurahan/Desa : **Batokan**
Kecamatan : **Ngantru**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung :
Jawab Pendidikan : **Ny. Hj. WINARSIH, S.P**
Pemilik/Penyelenggara : **TP PKK DESA BATOKAN**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai Tanggal : **30 Oktober 2015** s.d tanggal : **29 Oktober 2017**

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tulungagung**

Pada Tanggal : **30 Oktober 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG



SUHARNO, M.Pd., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19590705 197907 1 005

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth. :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Ngantru